



**DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA**

Djalan Hadji Agus Salim 13 Kotak Pos 2412
Telepon Gambir 2085 – 2086

Djakarta, 19 Februari 1962

No. : Ka.5/3/36
(Djika membalas surat harap menjebut
nomor dan tanggal)
Lampiran : -
Perihal : Pemilikan Tanah Pegawai
Negeri.

SEGERA:

Kepada:

1. Kepala Djawatan Agraria
di Djakarta.
2. Kepala Djawatan Pendaftaran
Tanah
di Djakarta.

Telah ada beberapa orang Pegawai Negeri jang datang/melaporkan di Departemen Agraria bahwa mereka oleh beberapa Kepala Agraria Daerah/petugas pelaksanaan Landreform diharuskan mengadjukan permohonan pemindahan hak milik atas tanah jang tertjatat atas nama anggauta keluarga (isteri/anak) mendjadi atas nama diri pegawai/kepala keluarga sendiri, satua dan lain berhubungan dengan surat edaran Menteri Agraria No. Sekra 9/4/17 tanggal 12 Desember 1961 atau karena salah penafsiran dari pasal 3 ayat 4 P.P. No. 224/1961, bahwa jang diketjualikan dari ayat 1 hanja petugas Negara jang masih aktif.

Sehubungan dengan itu maka kami harap agar kepada pedjabat-pedjabat daerah dalam lingkungan Dinas Saudara dan kepada petugas-petugas pelaksana Landreform dari lain-lain instansi setempat, diminta perhatiannja terhadap pendjelasan P.P. No. 224 Tahun 1961 pasal 3 alinea terachir, jang berbunji:

“Didalam perketjualian jagn dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak-anak jang masih mendjadi tanggungannja”.

Demikian agar mendapat perhatian Saudara setjukupnja.

A.n. MENTERI AGRARIA.
Kepala Biro Landreform,

t.t.d.

Drs. SOEBAGIO

TEMBUSAN:

1. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
2. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah.
3. Semua Kepala Agraria Daerah/Kotapradja.
4. Semua K.P.T.